

PENYULUHAN HUKUM JAMINAN KEBENDAAN DI KANTOR KECAMATAN SERPONG, TANGERANG SELATAN

ELFRIDA RATNAWATI, I GEDE YUDI ARSAWAN, ABDURRACMAN SATRIO PRATOMO, META INDAH BUDHIANTI

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The legal counseling on material guarantees at the Serpong District Office, South Tangerang aims to provide understanding, information and legal knowledge about how people can guarantee their movable and immovable objects at bank and non-bank financing institutions in the form of general and special guarantees (mortgage, pawn, fiduciary, Dependents, Warehouse Receipts and Individual Guarantees or Bortoght). This Community Service (PKM) uses an implementation method in the form of outreach activities and discussions with the village head and sub-district head. This PKM activity provides benefits to the village head and sub-district head which will later be shared with the surrounding community by increasing understanding of guarantee law at the Serpong District Office, South Tangerang. Through discussion activities between the service team and the village head and sub-district head, it was discovered that many did not understand material guarantees. Therefore, it is necessary to provide knowledge and supporting knowledge to provide knowledge to the public about the rules that apply to each material guarantee.*

Keywords: *Guarantee, Materials, Tangerang-South*

Abstrak: Penyuluhan hukum jaminan kebendaan di Kantor Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi dan pengetahuan hukum tentang bagaimana masyarakat dapat menjaminkan kebendaannya baik bergerak dan tidak bergerak pada lembaga pembiayaan Bank dan Non Bank berupa jaminan Umum dan Khusus (Hipotik, Gadai, Fidusia, Tanggungan, Resi Gudang dan Jaminan Perorangan atau *Bortoght*). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan dan diskusi dengan Lurah dan Camat. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat kepada Lurah dan camat yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar melalui peningkatan pemahaman hukum jaminan di Kantor Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Melalui kegiatan diskusi antara tim pengabdian dan Lurah serta Camat, ditemukan bahwa banyak yang tidak memahami tentang jaminan kebendaan. Oleh sebab itu, perlu diberikan pengetahuan dan ilmu yang mendukung untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku pada masing-masing jaminan kebendaan.

Kata kunci: *Jaminan, Kebendaan, Tangerang-Selatan*

A. Pendahuluan

Pada umumnya masyarakat kurang memahami cara yang benar dan aman ketika memerlukan modal usaha untuk meningkatkan usahanya melalui penjaminan kebendaan yang dimilikinya ke Lembaga Bank(Dwi et al.), sehingga ketika menemui permasalahan, baru diketahui bahwa cara dan prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau kurang pemahaman tentang jaminan kebendaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur menjaminkan kebendaan dengan benar dan sesuai undang-undang sangat penting(P. Hukum et al., 2016).

Jaminan Kebendaan meliputi jaminan umum dan khusus, yang terbagi berdasarkan jenis dari kebendaannya, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak).(Enny Martha Sasea)

Dasar hukum dari jaminan umum adalah Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : *Pasal 1131 “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Pasal 1132 “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”*.

Jaminan khusus ditentukan dari sifat benda yang dijaminkan terdiri dari benda bergerak yaitu (Hafidah.) Gadai, Fidusia, sedangkan jaminan untuk benda tidak bergerak terdiri dari Hak Tanggungan dan Hipotik, dan ada satu jaminan lagi yang yaitu jaminan imateriil atau disebut juga penanggungan (*bortoght*) yaitu *personal guarantee* dan *corporate guarantee* (Damayanti et al., 2022). Tujuan dari penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kantor kecamatan Serpong, Tangerang Selatan adalah untuk memberikan penjelasan tentang hukum jaminan kebendaan yang terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus (K. Hukum et al., 2017). Mengapa hal ini diperlukan oleh masyarakat umumnya dan khususnya di wilayah Serpong di Tangerang Selatan? dikarenakan banyak permasalahan yang terjadi sejak dulu hingga sekarang yaitu permasalahan antara masyarakat dengan lembaga pembiayaan bank atau non bank tentang lembaga jaminan (Andi Wahyu Agung Nugraha).

Masyarakat perlu diberikan bimbingan dan pengertian melalui penyuluhan hukum jaminan, agar memahami statusnya sebagai debitur, serta kebendaan yang telah dijaminkannya, sehingga ketika bertransaksi melakukan perbuatan hukum, maka masyarakat dapat mengerti konsekuensi dari tindakannya menjaminkan kebendaan yang dimilikinya. Penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan dihadiri khusus oleh Lurah-lurah dari sekitar Tangerang dan para Camat, serta pegawai-pegawai di Kecamatan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penyuluhan hukum jaminan kebendaan ini dilakukan secara bersama-sama dengan dosen-dosen dan tenaga kependidikan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tanggal Kegiatan penyuluhan melalui metode luring ini dilakukan dengan mempersiapkannya melalui rapat panitia PKM di Fakultas Hukum sendiri (Purwanto, 2024). Para peserta yang terdiri dari lurah, camat, warga masyarakat, mahasiswa dan dosen merupakan sasaran peserta terpilih karena sesuai dengan tujuan PKM ini. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan menghubungi para peserta. Setelah mengetahui bahwa para peserta telah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima undangan tim pelaksana PKM, maka kemudian tim pelaksana PKM mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam penyuluhan melalui metode luring tersebut. Penyuluhan tentang “Penyuluhan Hukum Tentang Jaminan Kebendaan pada Lembaga Bank di Masyarakat Tangerang Selatan” dilakukan melalui metode luring. Memberikan ceramah melalui presentasi dan diskusi atau tanya dan jawab. Adapun pemecahan masalah dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur menjaminkan kebendaan dengan benar dan sesuai undang-undang sangat penting. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk: 1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum terhadap prosedur penjaminan kebendaan ke Lembaga Bank; dan 2) Memberikan pengetahuan sederhana kepada masyarakat mengenai pengaturan dan akibat hukum cara dan prosedur yang ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Teknologi Pelaksanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan Penyuluhan dilakukan melalui metode luring dengan presentasi yang diberikan oleh penyuluh utama dengan judul: “Penyuluhan Hukum Jaminan Kebendaan di Kantor Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan”.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum jaminan mengatur tentang hubungan hukum dalam hal kredit atau hutang piutang antara pihak Kreditur sebagai penerima dan Debitur pemberi jaminan kebendaan (Adie Arief Wibawa, 2024). Selain itu juga mengatur hal-hal aturan hukum apa yang harus dilakukan jika diantara para pihak tersebut wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) (Safira, 2024a).

Kebendaan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh undang-undang, jika si debitur wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya, dan hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang hukum berikan (Safira, 2024b). Kesimpulannya adalah, apabila debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya, maka benda yang sudah dijaminkan kepada kreditur akan menjadi miliknya (Adie Arief Wibawa, 2024).

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum dari jaminan, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Jaminan utang terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Keduanya berbeda dalam hal karakteristik dan juga cara lahirnya (Ahmad Fauzi, 2024).

Jaminan umum terjadi secara otomatis tanpa diperjanjikan terlebih dahulu di awal antara debitur dengan kreditur. Namun, ketika debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya maka upaya yang harus dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta sita atas harta debitur terlebih dahulu dan setelah itu melakukan eksekusi. Kemudian jaminan khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (Ilmiah et al.). Secara umum jaminan kebendaan memiliki karakteristik sebagai berikut: Bila seorang kreditur tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang maka besar kemungkinan jaminan yang sudah diserahkan akan dieksekusi dan menjadi hak milik debitur. Namun, ada beberapa objek yang boleh dijadikan jaminan utang dalam hukum Indonesia (Esysa et al., 2024) :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya.
2. Jaminan kebendaan akan mengikuti kepada kebendaannya.
3. Bersifat aksesoir yang mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian.
4. Lahirnya jaminan kebendaan tidak otomatis melainkan perlu diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur.

Hukum jaminan kebendaan adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang penggunaan harta benda sebagai jaminan atau collateral untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari pihak lain, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya (Safira, 2024b). Ada beberapa nilai penting di dalam hukum jaminan, antara lain adalah (P. Hukum et al., 2016):

1. Tujuan. Hukum jaminan kebendaan mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit, dengan cara memberikan jaminan atas pinjaman tersebut. Ini memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahwa jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, mereka masih bisa mendapatkan kembali sebagian atau seluruh nilai pinjaman dari penjualan harta benda yang dijaminkan;
2. Hak dan Kewajiban Pihak (Rachmayani et al.). Hukum jaminan kebendaan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Kreditur memiliki hak untuk menjual atau menahan harta benda yang dijaminkan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk menjaga harta benda tersebut dan membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan;

3. Prosedur Pelaksanaan (Prasastinah Usanti, 2014). Hukum jaminan kebendaan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam pemberian jaminan kebendaan, termasuk pembuatan perjanjian jaminan, pendaftaran jaminan, dan prosedur lelang atau penjualan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
4. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan (Esya et al., 2024). Penjelasan kepada masyarakat juga bisa mencakup jenis-jenis jaminan kebendaan, seperti hipotek (untuk properti), gadai (untuk harta bergerak seperti kendaraan atau peralatan), dan agunan lainnya;
5. Perlindungan Konsumen (Wulandari.). Penting untuk menyampaikan bahwa hukum jaminan kebendaan juga memberikan perlindungan kepada konsumen atau debitur, termasuk ketentuan tentang hak-hak mereka dalam proses penyitaan atau penjualan harta benda yang dijaminkan;
6. Implikasi Hukum. Masyarakat juga perlu diberitahu tentang implikasi hukum dari menggunakan jaminan kebendaan, termasuk konsekuensi jika mereka gagal membayar pinjaman atau kredit yang dijamin dengan harta benda mereka. Penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang hukum jaminan kebendaan penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan risiko yang terlibat dalam transaksi keuangan yang melibatkan penggunaan harta benda sebagai jaminan (Jamlean, 2024).

Di dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan terbagi lagi menjadi empat kelompok, yaitu gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Kesemuanya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminan, yaitu (Hafidah.):

1. Gadai. Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang misalnya surat piutang;
2. Fidusia. Objek fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
3. Hipotik. Objek hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan, dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter kubik.
4. Hak Tanggungan. Objek hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
5. Selanjutnya mengenai jaminan perorangan diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1820- 1864 dalam ketentuan tentang penanggungan utang. Ketentuan Pasal 1829 KUHPerdara tersebut berbunyi: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jaminan perorangan mengikatkan pihak ketiga apabila debitur lalai dan tidak dapat melunasi utangnya, sehingga pihak ketiga yang akan melunasi utang tersebut (K. Hukum et al., 2017).

Hal inilah yang membedakan jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang menjadi jaminan adalah kebendaan milik debitur, dalam jaminan perorangan penanggunganlah yang akan melunasi utang tersebut. Berdasarkan Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUHPerdara, debitur yang lalai melunasi utang, penanggung belum dapat dimintakan untuk membayar utang debitur sampai seluruh harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya (Kelib.). Namun, ketika dalam keadaan tertentu hak tersebut bisa

hilang dan penanggung dapat langsung dimintakan untuk melunasi utang debitur ketika lalai membayar utang (Ernawati Magister Kenotariatan & Syaifudin, 2021).

Pada umumnya masyarakat kurang memahami cara yang benar dan aman ketika memerlukan modal usaha untuk meningkatkan usahanya melalui penjaminan kebendaan yang dimilikinya ke Lembaga Bank (Agusthomi & Anggoro, 2022), sehingga ketika menemui permasalahan, baru diketahui bahwa cara dan prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau kurang pemahaman tentang jaminan kebendaannya. Berdasarkan hal tersebut (Kasmawati et al., 2022), maka penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur menjaminkan kebendaan dengan benar dan sesuai undang-undang sangat penting di lingkungan Masyarakat Tangerang Selatan.

Penyuluhan hukum kebendaan jaminan ini menarik perhatian dari para lurah dan camat selain masyarakat sekitar yang menjadi peserta, yang dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai Pukul 13.00 WIB. Banyak hal yang tidak dipahami oleh masyarakat tentang jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia yang saat ini banyak terjadi di masyarakat tentang pengambilan paksa benda jaminan dikarenakan masyarakat sebagai debitur telah wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya untuk membayar kepada kreditur yang berakibat kreditur menarik kembali benda yang dipercayakan kepada debitur, namun terkadang cara yang dilakukan salah dan tidak memenuhi aturan jaminan fidusia yang berlaku, sehingga dapat melanggar aturan hukum baik secara perdata maupun pidana. Hal lain yang ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai jaminan kebendaannya diberikan kepada perorangan dan bukan lembaga yang ditunjuk oleh badan pemerintah, menyebabkan ketika debitur tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur yang tidak sah tersebut mengambil alih kepemilikan kebendaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yang posisinya sebagai debitur (P. Hukum et al., 2016).

Pertanyaan lain adalah mengenai Bank Keliling yang mengatasnamakan badan hukum Koperasi, dimana masyarakat sebagai debitur yang menyerahkan kebendaannya, ketika wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kebendaannya pun akan diambil tanpa prosedur yang berlaku, dan kebanyakan masyarakat mengalami tekanan ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya (1825-3698-I-SM, n.d.; Damayanti et al., 2022). Hal inilah yang menjadi perhatian bagi para akademisi hukum pelaksana penyuluhan hukum kebendaan, yaitu harus dapat untuk terus menerus secara berkelanjutan memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada masyarakat, agar menjadi mengerti dan mengetahui langkah-langkah apa serta konsekuensi yang harus dipahami ketika masyarakat memerlukan modal atau dana untuk mengembangkan usahanya atau pribadi dengan cara penjaminan kebendaan (Prasastinah Usanti, 2014).

Ketika masyarakat memahami bagaimana penjaminan kebendaan pada lembaga yang benar ditunjuk oleh pemerintah dan akibatnya jika tidak melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman atau wanprestasi, maka akan semakin mempersempit permasalahan-permasalahan hukum yang akan timbul atau terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka penegakan hukum akan dapat terbantuan dari hubungan antara penyuluhan hukum oleh akademisi kepada masyarakat.

D. Penutup

Penyuluhan yang telah dilakukan pada kantor kecamatan Serpong di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat umum tidak memahami akan arti pentingnya hukum jaminan, prosedur menjaminkan kebendaan yang dimilikinya dan benar dalam hukum saat menjaminkan kebendaannya. Kepedulian dari akademisi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat adalah hal yang mutlak penting dan harus dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat pada umumnya serta untuk menegakkan hukum. Hendaknya hal ini menjadi perhatian yang penting bagi para akademisi untuk terus

berkontribusi kepada masyarakat melalui penyuluhan yang memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adie Arief Wibawa. (2024). Problematika Proses Penyidikan Tppu Kejahatan Dalam Perbankan. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 293–310. <https://doi.org/10.25105/d8daat16>
- Agusthomi, D., & Anggoro, T. (2022). Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3478/http>
- Ahmad Fauzi, D. (2024). Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing with Online Single Submission (OSS). In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/xxxxxx>
- Damayanti, E., Dilindungi, H. C., & Undang-Undang, O. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. www.penerbitwidina.com
- Dwi, T., Subagiyo, S. H., & Hum, M. (n.d.). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* Penerbit Uwks Press Penerbit Uwks Press Penerbit UWKS Press.
- Ernawati Magister Kenotariatan, E., & Syaifudin, A. (2021). *Eksistensi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Pada Masa Pandemi Covid-19*. 5. <https://ekon.go.id/info-sektoral/17/89/percepat-pemulihan-ekonomi-nasional->
- Esya, L., Kusuma Wijaya, A., Yudhi Lutfi, M., & Kesumawardani, N. (2024). Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku Umkm Rufata. *Oktober*, 4(2), 2776–270. <https://doi.org/10.25105/ja.v4i2.19117>
- Hafidah, N. (n.d.). *Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah*.
- Hukum Jaminan Enny Martha Sasea* Penerbit CV.Eureka Media Aksara. (n.d.).
- Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (n.d.).
- Hukum, K., Tanggungan, J. H., Dilelang..., Y., Catur, (, Dianawati, B., Dianawati, C. B., & Purnawan, A. (2017). *Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri* (Vol. 4).
- Hukum, P., Fidusia, J., Dengan, B., Cipta, H., Jaminan, O., Rindia, F., & Kusumaningtyas, F. (2016). *Nomor 1. 11*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v1i1.6465>
- Ilmiah, J., Justisi, G., Sukmaya, M. A., Abubakar, L., & Handayani, T. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Objek Hak Tanggungan Dalam Hal Eksekusi Terhalang Oleh Gugatan Ditinjau Dari Hukum Jaminan*.
- Jamlean, R. (2024). Analisis Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/Pn. Niaga Jkt Pst Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputeranalysis Of Decision Number 60/Pdt.Sus. Copyright /2020/ Pn.Niaga Jkt Pst On Legal Protection Of Computer Program Copyright Holders. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 178–199. <https://doi.org/10.25105/rs4p0a03>
- Kasmawati, K., Rivaldi, M., & Saputra, R. A. (2022). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.739>
- Kelib, P. : H. A. (n.d.). *Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus Bmt Di Kota Semarang)*.

- Prasastinah Usanti, T. (2014). *Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan* (Issue 3).
- Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 1 Oleh : Andi Wahyu Agung Nugraha 2.* (n.d.).
- Purwanto, H. (2024). Analisa End User License Agreement (Eula) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi Won by BWS Analysis Of End User License Agreement (Eula) As A Standard Agreement In WON By BWS Application Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/xxxxxx>
- Rachmayani, D., Suwandono Notaris, A., Cendrawasih Residence Ruko No, P., Wetan, C., Bandung, K., diterima, N., & Penulis, K. (n.d.). *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan Informasi Naskah.* <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>
- Safira, E. R. (2024a). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Menggunakan Prinsip Cross Default Dan Collateral Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 275–283. <https://doi.org/10.25105/19vg1j16>
- Safira, E. R. (2024b). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Menggunakan Prinsip Cross Default Dan Collateral Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 275–283. <https://doi.org/10.25105/19vg1j16>
- Setyo Haryanto, B. (n.d.). *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.*
- Wulandari, N. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Legal Protection for Bank Debtors in Home Ownership Loan Agreements (KPR).* <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187>